

## **Puyang Dalam Kepercayaan Masyarakat Desa Ujanmas Lama Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim**

**Abdi Harwedi<sup>1</sup>, Endang Rochmiatun<sup>2</sup>, Otoman<sup>3</sup>,**

<sup>123</sup>Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Raden Fatah Palembang

<sup>1</sup>email: [abdiankata@gmail.com](mailto:abdiankata@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang kepercayaan masyarakat Desa Ujanmas Lama terhadap *puyang* dan tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menghormati *puyang*. Metode yang digunakan adalah metode etnografi dengan cara melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ujanmas Lama memahami *puyang* sebagai nenek moyang atau tokoh yang telah mendirikan sebuah desa. Hal ini membuat masyarakat Desa Ujanmas Lama sangat menghormati *puyang* mereka, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan akan kekuatan magis atau gaib dari *puyang* tersebut. Masyarakat meyakini bahwa apa saja yang menjadi peninggalan *puyang* merupakan sesuatu yang harus dihormati yang dianggap sakral dan memiliki kekuatan spiritual. Dari kepercayaan masyarakat ini membuat masyarakat sangat menghormati *puyang*. Penghormatan masyarakat terhadap *puyang* muncul dalam beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, seperti ziarah makam *puyang*, penghormatan terhadap benda-benda peninggalan *puyang*, dan pelaksanaan hukum adat yang sudah ada sejak masa *kepuyangan*.

**Kata kunci:** *puyang*, tradisi, kepercayaan masyarakat.

### **ABSTRACT**

*This study attempts to describe the beliefs of the people of Ujanmas Lama Village towards the puyang and the traditions carried out by the community in respecting the puyang. The method used is the ethnographic method by conducting direct observations, interviews, and documentation. The results showed that the people of Ujanmas Lama Village understood puyang as ancestors or figures who had established a village. This makes the people of Ujanmas Lama Village very respectful of their puyang, so that people have confidence in the magical or supernatural powers of the puyang. People believe that anything that becomes a legacy is something that must be considered sacred and has spiritual power. From this community belief, people have great respect for puyang. The respect of the puyang in some of what is done by the pilgrimage community to the puyang tomb, such as to the objects of the puyang heritage, and the implementation of customary law that has existed since the kepuyangan era.*

**Keywords:** *puyang, tradition, community belief.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki kebudayaan masing-masing. Berdasarkan riset yang dilakukan BPS bersama ISEAS (Institute of South Asian Studies), pengelompokan suku dan sub suku menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 633 suku.<sup>1</sup> Pada umumnya setiap kelompok suku menempati wilayah pemukiman yang dianggap sebagai pusat kebudayaan dan wilayah persebaran masing-masing kelompok suku tersebut. Faktor ini mengakibatkan masyarakat yang tinggal di setiap daerah di Indonesia terbagi dalam wilayah suku tertentu.

Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kekayaan budaya dari setiap suku bangsa harus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, Sumatra Selatan menjadi salah satu wilayah yang memiliki suku bangsa yang mendiami beberapa daerah dengan kebudayaannya masing-masing. Salah satunya suku bangsa Melayu, dimana suku bangsa melayu merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatra Selatan.

Bangsa Melayu di Sumatra Selatan dalam kehidupannya membentuk suatu kehidupan bermasyarakat, dimana kehidupan masyarakat ini berujung pada cara hidup bersama-sama yang nantinya akan menghasilkan kebudayaan. Maka dari itu, masyarakat menjadi hal pokok dimana tanpa adanya masyarakat sebagai tempat tumbuh kembangnya sebuah budaya maka kebudayaan tersebut tidak akan tercipta.<sup>2</sup>

Dalam kebudayaan masyarakat Melayu, khususnya di daerah Sumatra Selatan, memiliki hal unik dalam kehidupan kemasyarakatannya. Seperti pada wilayah uluan, masyarakat di wilayah ini sering kali membagi diri dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang disandarkan pada *kepuyangan*. Artinya setiap sub-sub suku dipersatukan dengan *kepuyangan* yang menunjukkan bahwa mereka masih dalam satu garis keturunan dengan melihat *kepuyangan* yang sama atau satu nenek moyang.<sup>3</sup> *Puyang* merupakan sosok yang penting dalam kehidupan masyarakat zaman dahulu. *Puyang* dianggap sebagai garis awal keturunan yang menjadi pemimpin dari suatu kelompok masyarakat.

---

<sup>1</sup> Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi, "Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara", *Jurnal Populasi*, Vol. 25 no. 1, (Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2017), h. 65.

<sup>2</sup> T. Romi Marnelly, "Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Melayu Pesisir (Studi Pengelolaan Madu Sialang di Desa Rawa Mekar Jaya)", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Budaya*, vol. 19 no. 2 Desember 2017, h. 150.

<sup>3</sup> Dedi Irwanto M. Santun, dkk, *Illiran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang* (Yogyakarta: Eja Publisher, 2010), h. 81.

Keberadaan *puyang* dalam kehidupan masyarakat zaman dahulu telah menjadi suatu identitas bagi masyarakat itu sendiri. *Puyang* merupakan sosok nenek moyang yang telah mendirikan serta membentuk suatu peradaban bagi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada zaman dahulu. Sosok *puyang* sebagai nenek moyang terus dipercayai oleh masyarakat pendukungnya hingga saat ini. Kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan primitif masyarakat, yaitu kepercayaan animisme sebagai kepercayaan terhadap roh leluhur yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan asli, yaitu animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme yaitu kepercayaan terhadap nenek moyang yang telah mati hanya badannya yang hilang, adapun rohnya masih tetap ada di sekeliling kita. Sedangkan kepercayaan dinamisme yaitu kepercayaan terhadap segala sesuatu benda terdapat rohnya. Kepercayaan ini merupakan suatu kebudayaan kuno para leluhur yang tetap ada hingga saat ini.

Kepercayaan terhadap roh nenek moyang biasanya termasuk rasa kebutuhan akan suatu bentuk komunikasi dengan roh, baik dalam bentuk pemujaan kepada roh secara individual maupun kelompok. Pemujaan terhadap nenek moyang ini biasanya dilakukan untuk menangkal kejahatan, musibah, serta menjamin keselamatan hidup bagi pemujanya.<sup>5</sup>

Kepercayaan merupakan suatu sikap menganggap sesuatu yang benar adanya. Dengan begitu, kepercayaan menggambarkan suatu ungkapan batin manusia akan adanya suatu benda yang rohaniah. Dalam hal ini, kepercayaan melambangkan suatu pengakuan batin mengenai adanya benda baik itu zat maupun roh yang melampaui manusia sebagai pribadi.<sup>6</sup>

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai keagamaan membuat mereka mempercayai ajaran animisme yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Begitu juga dengan masyarakat Uluang Sumatera Selatan yang hingga saat ini masih sangat mempercayai *puyang* sebagai nenek moyang mereka. Meskipun *puyang* tersebut merupakan seorang ulama penyebar syiar Islam, masyarakat menganggap *puyang* tersebut sebagai orang sholeh yang doanya akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga banyak dari masyarakat yang melakukan semacam ritual untuk keperluan tertentu.

Di Desa Ujanmas Lama sendiri terdapat beberapa makam *puyang*, salah satunya adalah makam *Puyang* Bang Bengok. *Puyang* Bang Bengok adalah sosok yang diyakini masyarakat Desa Ujanmas Lama sebagai seorang pendiri desa. Sehingga *Puyang* Bang Bengok

---

<sup>4</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Antropologi Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 103.

<sup>5</sup> Nur Fitriana, *Fenomenologi Agama Suatu Pengantar* (Palembang: Noer Fikri, 2012), h. 16-17.

<sup>6</sup> Supartono Widyosiswanto, *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2006), h. 7.

merupakan nenek moyang bagi masyarakat tersebut. Masyarakat Desa Ujanmas Lama dan sekitarnya mempercayai dan mensakralkan makam *Puyang* tersebut sebagai sesepuh dari desa mereka.

Meskipun pada hakikatnya *puyang* sudah tidak ada lagi, masyarakat masih mempercayai bahwasanya roh dari *puyang* sebagai nenek moyang mereka masih akan tetap ada di sekitar mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap *puyang* tersebut kemudian membuat masyarakat untuk melakukan suatu ritual sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka. Penghormatan-penghormatan tersebut kemudian dilakukan secara turun temurun dan menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama itu sendiri.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk memastikan keorisinalitas atas kajian yang akan dibahas, maka penulis melakukan tinjauan pustaka, hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Aldo Valentino (2019) dengan judul “Makam *Puyang* Ramobayang Di Desa Embawang Sebagai Situs Sejarah Kabupaten Muara Enim Tahun 19991-2018”. Fokus penelitian skripsi tersebut yaitu pada asal usul makam *puyang* ramobayang serta dampak adanya makam *puyang* terhadap kehidupan masyarakat yang telah dijadikan sebagai situs sejarah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari (2019) dengan judul “Kepercayaan Elit Masyarakat Desa Tapus Kabupaten Muara Enim Terhadap Makam *Puyang* Beringin”. Fokus penelitian ini pada tradisi dan proses pelaksanaan ziarah makam keramat *puyang* Beringin serta dampaknya bagi keyakinan masyarakat desa Tapus itu sendiri.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ela Widianita (2019) dengan judul “Makna Tradisi *Mbatur Puyang Atung Bungsu* Bagi Masyarakat Di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim”. Fokus dari penelitian ini terletak pada makna dari tradisi *Membatur Puyang Atong Bungsu* bagi masarakat desa Penyandingan serta eksistensi dari tradisi tersebut.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Yunika Wulandari (2018) dengan judul “Tradisi Ziarah Makam *Puyang* serta Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial agama Masyarakat Desa Sukabanjar Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2018. Fokus penelitian skripsi tersebut pada deskripsi mengenai pandangan dari

masyarakatnya terhadap makam *puyang* serta dampaknya terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa judul di atas, dimaksudkan untuk memperjelas bahwasanya penelitian yang diambil oleh peneliti mungkin memiliki kesamaan yaitu berkenaan dengan *puyang*, namun fokus kajian yang ditekuni oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian di atas. Karena objek kajian peneliti yaitu *puyang* di Desa Ujanmas Lama yang menyoroti kepercayaan masyarakat dan tradisi penghormatan terhadap *puyang* tersebut. Maka, kajian peneliti telah dideskripsikan menjadi studi lapangan yaitu di Desa Ujanmas Lama Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu subjek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong atau menolak suatu teori.<sup>8</sup> Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode etnografi dalam mencari data. Etnografi merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya.<sup>9</sup> Spradley berpendapat bahwa inti dari etnografi berupa upaya untuk memperhatikan makna-makna dari tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang terdapat dalam masyarakat atau fenomena yang diamati.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung kepada kepala desa, tokoh adat, masyarakat Desa Ujanmas Lama, Sejarawan, dan semua informan yang terlibat dalam penelitian mengenai *puyang* dan benda-benda peninggalan dari *puyang* tersebut. Dan juga sumber data sekunder yang merupakan data pendukung berupa dokumen kependudukan, buku, laporan, semua literatur terkait dengan penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu observasi atau pengamatan langsung ke tempat penelitian, wawancara dengan metode bebas terpimpin, dan dokumentasi berupa foto-foto peninggalan *puyang* dan tulisan-tulisan dokumenter yang berkaitan dengan *kepuyangan* yang ada di Desa

---

<sup>7</sup> A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 27.

<sup>8</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 103.

<sup>9</sup> Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), h. 50.

Ujanmas Lama Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim. Dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat melibatkan sejumlah proses pengumpulan data, interpretasi, dan penulisan hasil yang dilakukan secara bersamaan.<sup>10</sup>

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Puyang Bagi Masyarakat Desa Ujanmas Lama**

Dalam cerita dan catatan masyarakat setempat, tokoh *puyang* seringkali menjadi sebuah mitos dan legenda. Setelah kematiannya, sosok seorang *puyang* akan sangat dihormati oleh masyarakat sebagai pengikutnya. Kedudukannya sebagai sosok nenek moyang serta tempatnya yang berada di daerah pegunungan memberikan identitas tambahan pada pemukiman tersebut.<sup>11</sup>

Masyarakat seringkali menganggap *puyang* sebagai sesuatu yang harus dihormati, hal tersebut terlihat dengan adanya kepercayaan masyarakat bahwa keberadaan makam *puyang* sebagai tempat yang sakral. Sehingga banyak orang yang berziarah ke makam dengan tujuan berdoa dan menjaga kebersihan makam. Selain itu, banyak juga yang memiliki tujuan lain seperti meminta pertolongan. Situasi seperti ini menyebabkan bercampurnya kepercayaan yang sudah ada sejak lama dengan ajaran Islam yang datang setelahnya. Dalam kehidupan masyarakat primitif mereka hampir sepenuhnya percaya arwah nenek moyang yang selalu menemani mereka baik dalam keadaan senang ataupun susah.<sup>12</sup>

Dalam masyarakat Islam, pemuliaan sosok *puyang* sering diwujudkan dalam bentuk ziarah makam yang bertujuan untuk menghormati leluhur mereka yang telah berjuang mengajarkan, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran Islam di daerah tempat *puyang* tersebut tinggal. Sikap penghormatan terhadap *puyang* sering kali dikaitkan dengan kepercayaan akan kesaktian, karamah, berkah, dan syafaat yang bisa mengabulkan segala permohonan atau nazar bagi peziarah yang berkunjung.<sup>13</sup>

Di Desa Ujanmas Lama sendiri memiliki banyak *puyang* karena pada masa sebelum terbentuknya desa ini hanya terdapat kelompok-kelompok kecil masyarakat yang mendiami

---

<sup>10</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Penerjemah Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 274.

<sup>11</sup> Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 8.

<sup>12</sup> Aldo Valentino, "Makam Puyang Ramobayang di Desa Embawang sebagai Situs Sejarah Kabupaten Muara Enim Tahun 1991-2018", *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, h. 4.

<sup>13</sup> Yunika Wulandari, "Tradisi Ziarah Kubur Puyang dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Desa Sukabanjar Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan". *Skripsi*, Program Studi Studi agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, 82.

daerah-daerah tertentu dengan *puyang* sebagai pemimpin kelompoknya. Diantara *puyang-puyang* tersebut ialah *Puyang Ki Agung*, *Puyang Raden*, *Puyang Panang Semarang*, *Puyang Kiemas*, *Puyang Setiye*, *Puyang Kumbang*, *Puyang Imam Perbe*, *Puyang Makdum*, dan *Puyang Bang Bengok*. *Puyang Bang Bengok* memiliki nama asli Purnawan Jaga Lenggang. Bang Bengok merupakan sebuah julukan bagi *puyang* tersebut karena memiliki badan yang besar dan gemuk.

Masyarakat Desa Ujanmas Lama sampai saat ini masih sangat mempercayai dan menghormati keberadaan, serta kekuatan magis dari *puyang* yang ada di desa ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai *puyang*. Seperti salah satu tokoh pemerintahan, Bapak Iwan Tarmizi selaku kepala desa meyakini karamah dari makam *puyang* sebagai makam leluhur yang suci dan harus dihormati.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan yang kuat terhadap *puyang* yang ada di desa tersebut.

Masyarakat juga memahami *puyang* sebagai sosok orang pertama yang membentuk suatu kelompok masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dedi bahwa *puyang* adalah orang yang pertama kali berada pada suatu wilayah dan mendirikan desa.<sup>15</sup> Ia percaya bahwa *puyang* adalah sosok leluhur mereka yang memiliki kesaktian sehingga makam dari *puyang* tersebut adalah makam keramat yang harus dihormati. Masyarakat juga memiliki kepercayaan bahwa jika ada orang yang mengambil benda apapun yang ada di sekitar makam *puyang* maka orang tersebut akan celaka.

Dari hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa umumnya setiap masyarakat memiliki kepercayaan terhadap *puyang* sebagai sosok leluhur. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam pemaknaan akan sosok *puyang*, masyarakat tetap meyakini akan karamah ataupun kekuatan magis serta kesakralan dari makam *puyang* yang ada di Desa Ujanmas Lama ini sebagai tempat keramat yang harus dihormati. Adapun bentuk penghormatan tersebut tertuang dalam beberapa tradisi yang ada pada masyarakatnya, seperti tradisi ziarah makam *puyang*, penghormatan terhadap benda-benda peninggalan *puyang*, serta penerapan hukum adat yang sudah menjadi warisan dari *puyang* mereka.

## **2. Tradisi-tradisi Masyarakat Desa Ujanmas Lama dalam Menghormati Puyang**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam kehidupan masyarakat Desa Ujanmas Lama terdapat beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terkait kepercayaan terhadap

---

<sup>14</sup> Wawancara pribadi dengan Iwan Tarmizi (Kepala Desa), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 24 Mei 2021.

<sup>15</sup> Wawancara pribadi dengan Dedi (Warga Desa), Desa Ujanmas Baru pada tanggal 24 Mei 2021.

*puyang*. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap *puyang* sebagai leluhur mereka. Berikut peneliti akan mendeskripsikan bentuk-bentuk tradisi penghormatan tersebut.

a. Tradisi Ziarah Makam *Puyang*

Setiap manusia memiliki budayanya masing-masing diwujudkan dalam bentuk gagasan atau ide-ide, aktivitas dan tindakan serta benda-benda yang diciptakan oleh manusia.<sup>16</sup> Wujud kebudayaan juga terkandung dalam sistem religi pada setiap anggota masyarakat yang menjadi suatu fakta kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang memiliki hubungan dengan religi dilandasi oleh getaran jiwa yang biasa disebut sebagai emosi keagamaan. Hal inilah yang kemudian mendorong orang untuk melakukan tindakan keagamaan. Dalam hal ini, tindakan tersebut berupa tradisi ziarah kubur.

Jauh sebelum agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah mempunyai kepercayaan berupa kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini membuat masyarakat Indonesia percaya pada roh dan kekuatan magis nenek moyang mereka.

Pada suatu kegiatan ziarah biasanya timbul kepercayaan terhadap sumber kekuatan sehingga timbul sikap sakral dari segala sesuatu baik yang ada pada dirinya sendiri maupun pada lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini ziarah makam bukanlah apa yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan tetapi pada hakikatnya dan apa yang memberi makna pada tindakan tersebut.<sup>17</sup> Begitu juga jika dikaitkan dengan makam *puyang* yang artinya makam yang diyakini sebagai makam leluhur dalam suatu masyarakat. Seringkali makam dari seorang *puyang* dianggap memiliki sesuatu hal yang magis dan disakralkan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun konsep dunia sakral agaknya sama di seluruh Indonesia, peran dan sifat tradisi ziarah akan berbeda secara mencolok dari daerah satu dengan daerah lainnya.<sup>18</sup>

Di Desa Ujanmas Lama terdapat makam *puyang* yang dianggap sakral dan sangat dihormati oleh masyarakatnya hingga saat ini. Keberadaan makam *puyang* di Desa

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Fa. Aksara Baru, 1985), h. 186.

<sup>17</sup> Yunika Wulandari, "Tradisi Ziarah Kubur Puyang Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan Di Desa Sukabanjar Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan", *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 72.

<sup>18</sup> Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot, *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*, Penerjemah Jean Couteau dkk. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta bekerjasama dengan École française d'Extrême-Orient dan Forum Jakarta-Paris, 2007), h. 333.

Ujanmas Lama telah membentuk suatu kebudayaan yang berupa tradisi ziarah makam *puyang*. Hal ini merupakan suatu wujud dari tindakan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka.

Ziarah makam *puyang* bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama merupakan suatu kegiatan rutin yang wajib dilakukan oleh masyarakatnya. Selain sebagai bentuk penghormatan, tradisi ziarah makam *puyang* bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama merupakan sebuah wujud dari tanda terimakasih kepada *puyang* mereka karena telah menemukan serta mendirikan desa tempat mereka tinggal saat ini.

Pada dasarnya tradisi ziarah ke makam *puyang* memiliki persamaan dengan konsep ziarah makam pada umumnya, hanya saja ada beberapa perbedaan yang juga ikut berpengaruh terhadap pemaknaan dari setiap perbuatan yang dilakukan dalam tradisi ziarah tersebut. Selain itu, perbedaan suku, adat istiadat, dan kebiasaan pada masing-masing masyarakat yang berbeda juga menghasilkan pandangan yang berbeda pula.

Di Desa Ujanmas Lama untuk waktu pelaksanaan tradisi ziarah makam *puyang* dilaksanakan pada bulan Agustus, tepatnya sehari sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa *puyang* sama seperti sosok seorang pahlawan yang telah mendirikan Desa Ujanmas Lama yang menjadi tempat bagi mereka untuk tinggal hingga saat ini.

Tradisi ziarah makam *puyang* bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama merupakan sebuah kegiatan tahunan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan adanya tradisi ziarah ini, selain sebagai pengingat akan kematian, masyarakat juga akan mengenal serta mengetahui sejarah *puyang*, asal usul nenek moyang mereka, dan sejarah terbentuknya serta batas-batas wilayah Desa Ujanmas Lama itu sendiri.<sup>20</sup>

Sifat sakral dari makam *puyang* menjadikan tradisi ziarah makam *puyang* bukan hanya pada suatu tradisi tahunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa. Faktanya praktik ziarah makam *puyang* juga dilakukan untuk beberapa kepentingan lainnya. Kepercayaan dari masyarakat akan kekuatan-kekuatan magis yang ada pada makam *puyang* tersebut membuat masyarakat melakukan ziarah dengan maksud dan tujuan tersendiri.

Seperti pada sebuah kasus ketika seseorang yang akan mengikuti pemilihan kepala desa. Pada kebiasaan masyarakat Desa Ujanmas Lama maka orang yang menjadi calon

---

<sup>19</sup> Wawancara pribadi dengan Iwan Tarmizi (Kepala Desa), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 17 Agustus 2021.

<sup>20</sup> Wawancara pribadi dengan Iwan Tarmizi (Kepala Desa), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 17 Agustus 2021.

tersebut akan melakukan ziarah makam *puyang* dengan maksud meminta izin untuk menjadi pemimpin di desa tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang ingin mengetahui dan akan melakukan sebuah penelitian terkait *puyang* yang ada di Desa Ujanmas Lama. Mereka diberitahukan untuk melakukan ziarah makam *puyang* sebagai penghormatan juga untuk meminta izin sebelum melaksanakan penelitian.

b. Penghormatan Terhadap Benda-benda Peninggalan *Puyang*

Benda peninggalan merupakan sebuah warisan leluhur juga menjadi bukti sejarah yang bisa digunakan sebagai media untuk menumbuhkan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, sangat diperlukan upaya pelestarian terhadap benda peninggalan agar benda tersebut terlindungi dari berbagai kerusakan baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun oleh proses alam. Sebagai warisan budaya, benda-benda peninggalan leluhur akan menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan kreatif bangsa serta dasar kesadaran nasional dalam pembangunan.

Di Desa Ujanmas Lama terdapat beberapa benda-benda peninggalan *puyang* yang menjadi warisan bagi masyarakat itu sendiri. Benda-benda tersebut yaitu dua buah naskah, senjata seperti keris, golok dan meriam, dan sebuah Al-Qur'an. Benda-benda tersebut beberapa masih tersimpan di Desa Ujanmas Lama, seperti sebuah naskah, Al-Qur'an, meriam, golok, dan keris. Sedangkan untuk naskah yang satunya lagi sudah berada di museum di Jakarta.<sup>21</sup>

1) Naskah

Di wilayah Sumatera Selatan, tradisi tulis sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini terlihat dari berbagai tulisan yang ada di prasasti-prasasti Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di daerah Palembang dan sekitarnya. Seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti lainnya. Sejak itu, tradisi tulis di Sumatera Selatan terus berkembang dengan banyak ditemukan artefak berupa tulisan dengan beberapa jenis huruf seperti huruf Arab, huruf *Ka-Ga-Nga* (huruf ulu), Jawa dan Latin.<sup>22</sup>

Naskah yang banyak berkembang di wilayah Sumatera Selatan adalah naskah dengan aksara *Ka-Ga-Nga* atau aksara ulu. Menurut Ahmad Rapanie, kata ulu ditempatkan dalam naskah-naskah tersebut karena tempat berkembangnya berada di pemukiman hulu sungai yang dikenal dengan daerah uluan. Sedangkan menurut

---

<sup>21</sup> Wawancara pribadi dengan Isran Effendi (LPMD), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 146.

Andhifani, naskah ulu merupakan dokumen tulisan tangan yang diduga berasal dari daerah uluan yang dalam hal ini adalah dataran tinggi Bukit Barisan.<sup>23</sup>

Naskah ulu tersebar di berbagai wilayah uluan secara merata, seperti pada daerah Lahat, Pagaralam, Lintang, Rawas, Lubuklinggau, Muara enim, Prabumulih, Danau Ranau, Komering Ulu, dan Komering Ulu Timur. Bahan yang biasa digunakan dalam penulisan naskah ulu dan masih banyak ditemukan yaitu bambu, kulit kayu, tanduk, dan kertas eropa.<sup>24</sup>

Di wilayah Muara Enim, tepatnya di Desa Ujanmas Lama terdapat sebuah naskah kuno peninggalan dari leluhur mereka yaitu *Puyang* Bang Bengok yang menurut masyarakat adalah orang yang mendirikan sekaligus menjadi pemimpin desa tersebut. Naskah peninggalan *Puyang* Bang Bengok ini oleh masyarakat disebut *bebue* atau piagam batas desa. Naskah ini ditulis pada media kulit kayu atau kaghas dengan menggunakan tinta yang terbuat dari getah kayu jadam. Naskah yang bertuliskan aksara ulu tersebut pada saat ini disimpan di kantor desa.

Naskah ini merupakan sebuah wasiat dari puyang Bang Bengok yang ditulis untuk anak cucunya. Naskah ini berisikan tentang sebuah batas wilayah antara wilayah yang dipimpin *Puyang* Bang Bengok yaitu Desa Ujanmas Lama dengan wilayah desa dari *puyang-puyang* lainnya.<sup>25</sup>

Dalam naskah yang berjumlah 26 halaman tersebut terdapat kalimat *bismillah hirahmani rahhim* yang terletak pada awal naskah setelah tanda lingkaran. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari ajaran agama Islam dalam penulisan naskah tersebut. Pengaruh ajaran Islam dalam naskah yang menggunakan lafaz *basmallah* sama seperti dalam kitab suci Al-Qur'an yang biasanya menggunakan lafaz *basmallah* dalam awal kalimat. Lafaz *basmallah* biasanya juga digunakan oleh umat Islam dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan kerajaan lain baik untuk keperluan administrasi maupun kepentingan lainnya.<sup>26</sup>

Melalui naskah ini membuktikan bahwa tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Desa Ujanmas Lama mengenai *Puyang* Bang Bengok dan wilayah

---

<sup>23</sup> Wahyu Rizky Andhifani dan Nuzulur Ramadhona, "Naskah Ulu Puyang Bang Mangu': Sebuah Batas Wilayah", *Jurnal Arkeologi Papua*, Vol. 13, Edisi No. 1, Juni 2021, h. 73.

<sup>24</sup> Ahmad Rapanie Igama, "Surat Ulu: Tradisi Tulis Masa Lalu Sumatra Selatan", artikel diakses pada 24 Oktober 2021 dari <https://lingdy.aa-ken.jp>.

<sup>25</sup> Wawancara pribadi dengan Isran Effendi (LPMD), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>26</sup> Wahyu Rizky Andhifani dan Nuzulur Ramadhona, "Naskah Ulu Puyang Bang Mangu': Sebuah Batas Wilayah", *Jurnal Arkeologi Papua*, Vol. 13, Edisi No. 1, Juni 2021, h. 81-82.

kekuasaannya merupakan hal yang tepat terkait dari isi naskah tersebut. Dari naskah tersebut terlihat *Puyang* Bang Bengok sangat menjaga dan mempertahankan wilayah ini untuk ditinggali oleh anak, cucu, dan seluruh masyarakatnya hingga saat ini. Dan dari naskah ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ujanmas Lama pada masa itu sudah mengenal tulisan yang menggunakan aksara ulu.

## 2) Al-Qur'an

Peninggalan puyang selanjutnya adalah sebuah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat yang beragama Islam. Mereka percaya bahwa Al-Qur'an adalah puncak dan penutup dari wahyu Allah swt. yang diperuntukkan bagi manusia dan merupakan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril.

Di Desa Ujanmas Lama sendiri terdapat sebuah kitab suci Al-Qur'an 30 Juz peninggalan *Puyang* Imam Perbe. Al-Qur'an tersebut merupakan hasil tulisan tangan yang ditulis pada media kulit kayu atau *kaghas* dengan tinta dari getah kayu jadam.<sup>27</sup> Keberadaan Al-Qur'an ini merupakan bukti otentik jejak sejarah Islam yang ada di wilayah Muara Enim. Al-Qur'an peninggalan *puyang* tersebut kini disimpan oleh masyarakat dalam sebuah tempat khusus benda-benda peninggalan *puyang* lainnya.

## 3) Meriam

Salah satu benda peninggalan dari puyang yang ada di Desa Ujanmas Lama adalah 2 buah meriam kecil. Meriam di dalam dunia Melayu dikenal juga dengan istilah *lela*. Istilah meriam maupun *lela* telah ditemukan sekitar abad XVII sampai abad XIX baik dalam hikayat, kidung, maupun arsip-arsip kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di dunia Melayu istilah meriam mengacu pada meriam-meriam besar sedangkan *lela* digunakan untuk penyebutan meriam-meriam berukuran kecil.<sup>28</sup>

Meriam yang ada di Desa Ujanmas Lama ini merupakan benda peninggalan dari *puyang* mereka yaitu *Puyang* Imam Perbe. Terdapat dua buah meriam peninggalan *puyang* yang saat ini masih tersimpan di Desa Ujanmas Lama. Meriam yang berada di Desa Ujanmas Lama ini memiliki kemiripan dengan koleksi meriam-meriam yang terletak di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Hal ini memungkinkan terdapat hubungan antara *puyang* di Desa Ujanmas Lama dengan Kesultanan Palembang

---

<sup>27</sup> Wawancara pribadi dengan Isran Effendi (LPMD), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>28</sup> Moh. Ali Fadillah, "Beberapa Catatan Tentang Dua Meriam Nusantara dari Galesong", *Walennae* N 2/I, Desember 1998, h. 63.

Darussalam. Meriam-meriam ini biasanya juga akan dibawa pada saat pelaksanaan tradisi ziarah makam *puyang* masyarakat Desa Ujanmas Lama.

Berdasarkan benda-benda peninggalan dari *puyang* tersebut mengindikasikan bahwa *puyang* yang ada di Desa Ujanmas merupakan seorang tokoh alim ulama yang menyebarkan syi'ar Islam di wilayah Desa Ujanmas Lama pada masa itu. Meskipun seorang alim ulama pengkultusan akan tokoh tersebut masih tetap ada dikarenakan masyarakat mempercayai akan kekuatan magis dari *puyang* tersebut maupun benda yang ada pada sekitarnya yang membuatnya menjadi sakral.

Adapun benda-benda peninggalan dari *puyang-puyang* tersebut disimpan tersendiri pada sebuah tempat khusus yang dibuat oleh masyarakat Desa Ujanmas Lama. Tempat penyimpanan benda-benda peninggalan itu disebut dengan *lunjuk* yang berada di kampung 5 Desa Ujanmas Lama. Menurut penuturan masyarakat setempat, peletakkan benda-benda peninggalan *puyang* di *lunjuk* dikarenakan benda-benda tersebut bersifat sakral. Masyarakat percaya bahwa jika tidak ada kecocokan dari benda tersebut disimpan di rumah pewarisnya, maka rumah tersebut tidak akan terasa nyaman untuk ditinggali sehingga benda-benda peninggalan tersebut dibuatkan tempatnya tersendiri. Benda-benda peninggalan *puyang* akan dikeluarkan pada saat tradisi ziarah makam *puyang* dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat sebagai sarana pelestarian tentang *kepuyangan* yang ada di desa mereka.

#### c. Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje yang merupakan seorang ahli dalam bidang sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. ia menggunakan istilah *adatrecht* yang berasal dari bahasa Belanda untuk menyebutkan hukum adat. Istilah tersebut kemudian dikutip dan digunakan oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis-yuridis. Istilah *adatrecht* kemudian digunakan dalam berbagai literatur pada waktu itu yang diartikan sebagai hukum adat.<sup>29</sup>

Secara umum hukum adat merupakan suatu bentuk gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan menjadi suatu sistem dan mempunyai sanksi nyata yang sangat kuat.<sup>30</sup> hukum adat adalah sebuah peraturan yang tidak tertulis yang mengatur hubungan serta tingkah laku manusia dalam kehidupan

---

<sup>29</sup> Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 2.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 5-6.

masyarakat yang terpelihara yang mempunyai sanksi atas pelanggaran yang telah ditetapkan dalam keputusan penguasa adat.

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang mencerminkan budaya bangsa, karena hukum adat telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana pendapat Koentjaraningrat, nilai-nilai budaya berakar pada diri seseorang, yang menentukan cara pandang seseorang, termasuk bagaimana cara berperilaku.

Di Desa Ujanmas Lama terdapat hukum adat yang mengatur masyarakat untuk menjaga kenyamanan, ketentraman, dan keamanan dari masyarakatnya. Hukum adat ini merupakan hukum yang telah diberlakukan sejak masa *puyang* yang dipercaya masyarakat sebagai salah satu warisan budaya dari *puyang* mereka.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwasanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Ujanmas Lama merupakan wujud dari kebudayaan berupa gagasan atau ide-ide dari *puyang* yang menjadi suatu adat istiadat bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama. Hukum adat yang ada dalam pembahasan ini yaitu hukum yang mengatur dalam hubungan masyarakat dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan, terdapat dua macam hukum adat yang ada pada masyarakat Desa Ujanmas Lama yaitu hukum dalam perbuatan hamil di luar nikah dan perbuatan seorang yang telah beristri yang mengganggu istri orang lain. Dalam hukum adat masyarakat Desa Ujanmas Lama, apabila terdapat seorang warga yang hamil di luar hubungan pernikahan maka orang yang bersangkutan tersebut akan dikenakan hukuman denda yang berupa satu ekor kambing ulung, yaitu kambing yang besar dan sehat. Akan tetapi jika tidak dapat menemukan kambing, maka akan diganti dengan uang senilai dengan kambing tersebut.

Begitu juga dalam hukum terhadap perbuatan seorang yang beristri yang mengganggu istri orang. Hanya saja jenis denda berbeda dengan hukum terhadap hamil di luar hubungan pernikahan, yaitu denda berupa satu ekor sapi. Jika tidak dapat menemukan sapi maka juga akan diganti dengan uang senilai satu ekor sapi tersebut.<sup>32</sup> Hukum adat di Desa Ujanmas Lama merupakan salah satu adat istiadat yang wajib dilaksanakan apabila telah dijatuhkan hukuman. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan, ketentraman dan keharmonisan hidup dari masyarakat Desa Ujanmas Lama itu sendiri. Ketika ada seseorang yang melanggar hukum adat dan tidak melaksanakan

---

<sup>31</sup> Wawancara pribadi dengan Ahmad Husein (Lembaga Adat), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 18 Agustus 2021.

<sup>32</sup> Wawancara pribadi dengan Ayib Semar (Lembaga Adat), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 18 Agustus 2021.

hukumannya, mereka dianggap tidak menghormati apa yang telah menjadi ketetapan dari *puyang* untuk masyarakatnya.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Ujanmas Lama memahami *puyang* sebagai nenek moyang atau tokoh yang telah mendirikan sebuah desa. Bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama *puyang* merupakan sosok tokoh penting dalam pembentukan serta perkembangan peradaban kehidupan mereka. Masyarakat juga mengatakan bahwa *puyang* sebagai wali Allah membuat desa ini akan selalu dilimpahkan karamah dan berkah. Hal ini membuat masyarakat Desa Ujanmas Lama sangat menghormati *puyang* mereka, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan akan kekuatan magis atau gaib dari *puyang* tersebut. Masyarakat meyakini bahwa apa saja yang menjadi peninggalan *puyang* merupakan sesuatu yang harus dihormati yang dianggap sakral dan memiliki kekuatan spiritual.

Dari kepercayaan masyarakat ini membuat masyarakat sangat menghormati *puyang*. Penghormatan masyarakat terhadap *puyang* muncul dalam beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk tradisi tersebut yaitu tradisi ziarah makam *puyang*, yaitu suatu bentuk penghormatan masyarakat terhadap makam yang mereka percayai memiliki kekuatan spiritual dan bersifat sakral. Masyarakat juga melakukan penghormatan terhadap benda-benda peninggalan *puyang* seperti naskah, Al-Qur'an, dan meriam dengan menjaga serta melestarikannya yang diletakkan dalam suatu tempat yang disebut *lunjuk* yang ditempatkan di tengah desa. Benda-benda peninggalan tersebut akan dikeluarkan saat tradisi ziarah makam *puyang* dilaksanakan guna untuk diperlihatkan dan diceritakan kepada masyarakat. Selain itu masyarakat juga terus melestarikan hukum adat yang sudah berlaku sejak masa *puyang* sebagai bentuk penghormatan mereka akan ketetapan aturan yang telah dibuat oleh *puyang* mereka. Masyarakat melakukan tradisi-tradisi tersebut sebagai bentuk ucapan terimakasih dan rasa syukur karena telah *puyang* telah membentuk pemukiman Desa Ujanmas Lama serta selalu memberikan keberkahan dan menjauhkan dari segala kejahatan dan musibah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak. 2011.
- Ahmad Husein (Lembaga Adat). Desa Ujanmas Lama pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.17 WIB.

- Ahmad Rapanie Igama, "Surat Ulu: Tradisi Tulis Masa Lalu Sumatra Selatan", artikel diakses pada 24 Oktober 2021 dari <https://lingdy.aa-ken.jp>.
- Ali Fadillah, Moh. "Beberapa Catatan Tentang Dua Meriam Nusantara dari Galesong". *Walennae* N 2/I. Desember 1998.
- Ayib Semar (Lembaga Adat). Desa Ujanmas Lama pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 15.57 WIB.
- Chambert-Loir, Henri dan Claude Guillot. *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*. Penerjemah Jean Couteau dkk. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta bekerjasama dengan École française d'Extrême-Orient dan Forum Jakarta-Paris. 2007.
- Daliman, A. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2012.
- Dedi (Warga Desa). Desa Ujanmas Baru pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 10.20 WIB.
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2013.
- Fitriana, Nur. *Fenomenologi Agama Suatu Pengantar*. Palembang: Noer Fikri. 2012.
- Hadi Kusuma, Hilman. *Antropologi Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Hanafiah, Djohan. *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1995.
- Irwanto M. Santun, Dedi, dkk. *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher. 2010.
- Isran Effendi (LPMD). Desa Ujanmas Lama pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 13.45 WIB.
- Iwan Tarmizi (Kepala Desa). Desa Ujanmas Lama pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 12.36 WIB.
- Joko Pitoyo, Agus dan Hari Triwahyudi. "Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara". *Jurnal Populasi*, Vol. 25 no. 1. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. 2017.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Fa. Aksara Baru. 1985.
- Ria Siombo, Marhaeni dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2020).
- Rizky Andhifani, Wahyu dan Nuzulur Ramadhona. "Naskah Ulu Puyang Bang Mangu': Sebuah Batas Wilayah". *Jurnal Arkeologi Papua*. Vol. 13, Edisi No. 1. Juni 2021.
- Romi Marnelly, T. "Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Melayu Pesisir (Studi Pengelolaan Madu Sialang di Desa Rawa Mekar Jaya)". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Budaya*, vol. 19 no. 2 Desember 2017.

- Valentino, Aldo. "Makam Puyang Ramobayang di Desa Embawang sebagai Situs Sejarah Kabupaten Muara Enim Tahun 1991-2018". *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. 2019.
- W. Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Widyosiswanto, Supartono. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2006.
- Wulandari, Yunika. "Tradisi Ziarah Kubur Puyang dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Desa Sukabanjar Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan". *Skripsi*. Program Studi Studi agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.